

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada pertanian. Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah petani yang memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya, terutama pada industri pertanian. Hal ini disebabkan oleh salah satu bidang pendukung pembangunan nasional di Indonesia yaitu industri pertanian. Masalah terbesar yang dihadapi industri pertanian saat ini adalah konversi lahan pertanian. Sebenarnya, konversi lahan pertanian bukanlah hal baru. Permintaan lahan telah bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan ekonomi sektor industri. Karena ketersediaan lahan yang relatif tetap mendorong daya saing dalam penggunaan lahan, namun perluasan tersebut membutuhkan lebih banyak ruang untuk pengembangan.

Menurut UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini terdiri dari langkah-langkah untuk menjaga terhadap kerusakan, konversi, dan segmentasi lahan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, industri, dan penduduk. Berdasarkan perkembangan kawasan sektor ekonomi non pertanian yang telah disesuaikan dengan tata guna lahan yang ada menjadi dasar penerapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah telah diamanatkan untuk secara berangsur-angsur membeli Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini merupakan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang lebih besar dalam upaya pencegahan pelanggaran penggunaan lahan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Marinda et al., 2020).

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat dengan wilayah pertanian yang cukup luas adalah Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu daerah penghasil padi. Pangan didukung secara nasional oleh Kabupaten Bekasi. Namun, di Kabupaten Bekasi persaingan penggunaan lahan disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan lahan industri semakin bertambah karena Kabupaten Bekasi yang saat ini menjadi sentra industri. Penurunan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan ruang industri dan perumahan. Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi akan hilang jika konversi lahan ini dibiarkan terus berlanjut. Pertanian, kota dan industri bersaing untuk mendapatkan lahan di daerah dengan kekurangan pangan. Peraturan dan perencanaan penggunaan lahan adalah cara untuk menangani masalah ini (Hatmanto & Setyono, 2019).

Penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi dibedakan dari lahan kering dan sawah. Pada tahun 2015, terdapat 51.797 hektar sawah atau 40,66% dari total luas wilayah, dengan 75.591 hektar lahan kering atau 59,34%. Sawah dapat diklasifikasikan sebagai sawah irigasi, tadah hujan dan non-sawah. Lahan kering dipisahkan menjadi lahan sementara yang tidak digarap dan lahan yang tidak digunakan untuk pertanian, kebun, ladang. Lahan perkebunan, hutan tanaman rakyat, padang rumput, dan tambak/hutan negara/bendungan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pada periode tahun 2013-2015 terjadi penurunan luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi dengan rata-rata penurunan sebesar 0,89%/tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, periode 2013-2015). Penurunan produksi padi di Kabupaten Bekasi sebagai akibat dari hal ini. Meskipun penurunannya tidak signifikan, penurunan tersebut meningkatkan kontribusi Kabupaten Bekasi terhadap produksi padi di Provinsi Jawa Barat. Pasokan padi secara nasional dapat terpengaruh jika kondisi di seluruh Kabupaten administratif Provinsi Jawa Barat sama dengan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan akan ada 270,20 juta orang yang tinggal di Indonesia pada tahun 2020. Jika populasi pertumbuhan Indonesia 2% per tahun, maka dalam 50 tahun ke depan akan mencapai 540,4 juta jiwa yang artinya terjadi kenaikan permintaan perumahan 2 kali lipat. Hasil sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebesar 3.113.017 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan penduduk rata-rata 2.444 jiwa per km². Kecamatan Muara Gembong memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 288 jiwa/km²,

sedangkan Kecamatan Tambun Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 10.001 jiwa/km².

Pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Bekasi sejak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 2011-2031 yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011. Pada dasarnya, pengembangan ini menggambarkan bagaimana rencana tersebut dilaksanakan pada tahap pemanfaatan ruang. Menurut data RTRW Kabupaten Bekasi, wilayah yang diperuntukkan bagi pertanian meliputi kawasan pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan. Lahan basah dan lahan kering adalah bagian dari area pertanian yang digunakan untuk tanaman pangan. Pasal 29 Ayat 2 Huruf A mengarahkan dan menetapkan lahan pertanian dengan luas wilayah kurang lebih 35.244 hektar sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan ini tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Kedungwaringin.

Kecamatan Sukawangi memiliki luas 67,19 km² dan topografi wilayah daratan. Terdapat 7 desa dengan jumlah penduduk 4.4941 jiwa pada tahun 2018. Lebih dari 6.669 hektar luas lahan di Kecamatan Sukawangi. Termasuk di dalamnya adalah lahan subur yang cocok untuk tanaman kebun, tanaman pangan, tanaman padi, dan sayuran hasil sedang-tinggi. Dari perspektif fisiografi terdiri dari dataran, lahan basah seluas 4.668 hektar, dan lahan kering seluas 1.981 hektar.

Seiring dengan bertambahnya pertumbuhan jumlah penduduk, Kecamatan Sukawangi terus melakukan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan potensi wilayahnya. RTRW Kecamatan Sukawangi termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) III. WP III diarahkan untuk pengembangan pertanian lahan basah, perumahan dan permukiman. Sehingga tentunya ke depan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Sukawangi harus mengikuti RTRW. Namun faktanya berdasarkan data Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kecamatan Sukawangi pada tahun 2014 memiliki luas lahan sawah dan lahan kering sebesar 4.801 hektar dengan penyusutan lahan sawah 0,18% /tahun.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan ini perlu diselesaikan karena berpotensi memberikan kerugian bagi masyarakat. Upaya peningkatan produksi padi untuk menjamin terjaganya LP2B di Kabupaten Bekasi harus didukung dengan perencanaan yang baik berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Identifikasi dan Pemetaan Lahan Potensial Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2023 di Kecamatan Sukawangi”.

B. Identifikasi Masalah

Pemanfaatan wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi menjadi subjek penelitian oleh (Hidayah et al., 2022). Menunjukkan bahwa ketersediaan lahan merupakan unsur utama Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan data dan informasi pendukung lainnya, analisis spasial dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi lahan prospektif untuk budidaya pangan berkelanjutan di Kabupaten.

Faktanya bahwa pola perubahan penggunaan lahan dimulai dengan pengalihan penguasaan lahan dari petani pemilik lahan ke pengembang yang menjadi kekuatan pendorong di balik penelitian ini. Pengembang mengubah menjadi area non-pertanian setelah pergantian kekuasaan. Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Bekasi diubah menjadi permukiman dan industri, yang tidak dapat dikonversi kembali menjadi sawah merupakan ciri dari perubahan penggunaan lahan (Yudhistira et al., 2013). Selain hilangnya atau berkurangnya pendapatan, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran mata pencaharian dari petani ke non petani yang berdampak pada jumlah tenaga kerja petani.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan bahwa persentase pekerja pertanian dalam total angkatan kerja Indonesia turun dari sekitar 44 persen menjadi 35 persen. Fenomena ini masuk akal jika diperhatikan antara lain rendahnya pendapatan petani di sektor ekonomi lain, dimana sektor pertanian juga kurang menarik bagi tenaga kerja. Upah pekerja pertanian yang melebihi 1,2 juta per bulan jauh dari upah rata-rata pekerja yang lebih dari 1,6 juta per bulan. Nilai

Tukar Petani (NTP) ukuran daya beli petani tidak selalu tumbuh secara nyata, mencerminkan lambatnya pertumbuhan kesejahteraan petani. Menghitung kecepatan dan luasnya konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian memungkinkan seseorang untuk menilai perubahan kondisi tutupan lahan pertanian selama periode waktu tertentu (Usman, 2019).

Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan mengakibatkan penurunan produksi padi di Kecamatan Sukawangi, yang berkontribusi terhadap produksi padi di Kabupaten Bekasi. Dengan demikian dibutuhkan upaya mengidentifikasi kondisi tutupan lahan untuk mengetahui ketersediaan lahan.

Menurut uraian yang diberikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah seperti :

1. Kondisi dan perubahan tutupan lahan sawah.
2. Luasan lahan yang tersedia dan potensial untuk padi sawah.
3. Usulan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kecukupan pangan padi sawah.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan dalam penelitian ini untuk memfokuskan masalah yang akan dibahas dan mencapai tingkat ke dalaman penelitian, yang membantu memperjelas tentang ruang lingkup penelitian. Mengingat luasnya masalah yang disebutkan di atas, upaya peneliti untuk memahami masalah ini terbatas pada identifikasi dan pemetaan lahan potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tahun 2023 di Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi dan perubahan tutupan lahan sawah dari tahun 2012 – 2017 dan tahun 2017 – 2022 di Kecamatan Sukawangi?
2. Berapa luas lahan yang tersedia dan potensial untuk padi sawah tahun 2023 di Kecamatan Sukawangi?

3. Bagaimana usulan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kecukupan pangan padi sawah di Kecamatan Sukawangi?

E. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi dan perubahan tutupan lahan dari tahun 2012, 2017, dan 2022 di Kecamatan Sukawangi.
2. Menganalisis lahan yang tersedia dan potensial untuk padi sawah tahun 2023 di Kecamatan Sukawangi.
3. Mengusulkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung kecukupan pangan padi sawah di Kecamatan Sukawangi.

F. Manfaat

Berdasarkan rumusan dan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait permasalahan lahan potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau pembanding untuk penelitian sejenis atau penelitian lanjutan, agar dapat dikembangkan dan semakin berkualitas dengan di lengkapi data-data yang lebih akurat dan metode terbaru.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi mengenai persebaran lahan potensial LP2B di Kecamatan Sukawangi.
 - b) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi data dan informasi mengenai persebaran lahan potensial LP2B sebagai rumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi dinas-dinas terkait dalam bidang ini.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Identifikasi Dan Pemetaan Lahan Potensial Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2023 Di Kecamatan Sukawangi”. Untuk menghindari kesalahpahaman makna. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan tentang judul skripsi sebagai berikut :

1. Identifikasi

Identifikasi adalah proses yang melibatkan mencari, belajar tentang, mengumpulkan data dan informasi, serta mendokumentasikan informasi.

2. Pemetaan

Pemetaan adalah proses yang melibatkan penggunaan skala peta yang berbeda, sistem proyeksi peta dan simbol untuk mewakili berbagai aspek permukaan bumi. Dengan menyajikan informasi tentang fakta, dunia nyata, kontur permukaan, dan sumber daya alamnya.

3. Lahan Potensial

Lahan potensial adalah lahan subur dan produktif yang dapat digunakan untuk kehutanan, pertanian, hortikultura, perkebunan, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah.

4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah sebidang tanah yang diperuntukkan untuk pertanian yang harus terus dijaga dan dibudidayakan secara teratur untuk menyediakan makanan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pasokan negara.